



BAWASLU

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**



NOTA KESEPAHAMAN

(Memorandum of Understanding)

ANTARA

BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

DENGAN

KWARTIR CABANG GERAKAN PRAMUKA KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAWASAN PARTISIPATIF DAN PENGEMBANGAN SAKA ADHYASTA
PEMILU DI KABUPATEN SUMBA BARAT DAYA**

Nomor Bawaslu Kabupaten Sumba Barat Daya : 001/PM.04/K.NT-17/10/2025

Nomor Kwarcab Kabupaten Sumba Barat Daya : 55 - 2418 - A

Pada hari ini, Senin Tanggal 27 Oktober 2025, bertempat di Tambolaka, dibuat dan ditandatangani NOTA KESEPAHAMAN oleh yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama : YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH
Jabatan : Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya, berkedudukan di Jalan Lukas Dairo Bili, Desa Weelonda, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA;
2. Nama : FRANSISKUS MARTHIN ADILALO, S.Sos
Jabatan : Ketua Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Barat Daya, berkedudukan di Jalan Puunaga Kelurahan Waitabula Kabupaten Sumba Barat Daya selanjutnya disebut PIHAK KEDUA;

3. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK.

Selanjutnya PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan dan telah bersepakat untuk mengadakan kesepakatan bersama dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Kabupaten Sumba Barat Daya;
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah sebuah organisasi yang menyelenggarakan pendidikan kepramukaan di Indonesia yang memiliki tugas pokok menyelenggarakan pendidikan kepramukaan bagi kaum muda guna menumbuhkan tunas bangsa agar menjadi generasi yang lebih baik, bertanggung jawab, mampu membina, dan mengisi kemerdekaan nasional serta membangun dunia yang lebih baik;
3. Bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pengawasan partisipatif dan pengembangan Saka Adhyasta Pemilu di Kabupaten Sumba Barat Daya, maka pengawas Pemilu memandang perlu melakukan kerjasama dengan berbagai pihak untuk mengoptimalkan kegiatan pengawasan, salah satunya dengan Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Barat Daya, dalam hal ini Penyelenggaraan Pengawasan Partisipatif serta Pembinaan dan Pengembangan Saka Adhyasta Pemilu pada Pemilihan Umum Tahun 2029 di Kabupaten Sumba Barat Daya.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 1 DASAR

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia nomor : 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka;
- 3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
- 4) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pengawasan Partisipatif.

PASAL 2 TUJUAN KERJASAMA

- 1) Sinergisitas kelembagaan terkait pengawasan partisipatif dan pemantauan pada penyelenggaraan pengawasan;
- 2) Meningkatkan literasi politik dan demokrasi di kalangan anggota Gerakan Pramuka dan generasi muda Kabupaten Sumba Barat Daya;
- 3) Mendorong peran serta masyarakat, khususnya Pramuka dalam pendidikan demokrasi dan pengawasan partisipatif Pemilu;

PASAL 3 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup NOTA KESEPAHAMAN ini meliputi :

- 1) Penguatan pendidikan demokrasi dan literasi politik;
- 2) Peningkatan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia;
- 3) Penyelenggaraan kegiatan Pengawasan Partisipatif;
- 4) Pelibatan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya dalam aktifitas kepramukaan yang disepakati para PIHAK;
- 5) Kegiatan lain yang disepakati PARA PIHAK.

PASAL 4 PELAKSANAAN KESEPAHAMAN

- 1) Semua bentuk pelaksanaan kerjasama sebagai implementasi dari NOTA KESEPAHAMAN ini akan diatur lebih rinci dalam Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) dengan tetap mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.
- 2) Sejak ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, para PIHAK sudah harus menandatangani Naskah Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*).
- 3) PARA PIHAK dapat menunjuk wakil dari masing-masing PIHAK sebagai pelaksana dan penanggung jawab Perjanjian Kerjasama (*Memorandum of Agreement*) yang disepakati dan ditandatangani oleh wakil PARA PIHAK.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

PARA PIHAK bertanggung jawab atas beban dan biaya yang timbul sehubungan dengan semua perbuatan dan tindakan yang dilakukan untuk tercapainya tujuan KESEPAHAMAN ini.

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 6
JANGKA WAKTU

KESEPAHAMAN ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang apabila diperlukan oleh PARA PIHAK.

PASAL 7
ADDENDUM

- 1) Hal-hal yang bersifat melengkapi dan belum cukup diatur dalam KESEPAHAMAN ini akan ditetapkan kemudian atas dasar persetujuan dari PARA PIHAK, dan akan dituangkan dalam suatu perjanjian tambahan (*Addendum*) yang ditandatangani oleh PARA PIHAK;
- 2) Perjanjian tambahan (*Addendum*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari NOTA KESEPAHAMAN ini.

PASAL 8
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

KESEPAHAMAN ini merupakan ikatan moril PARA PIHAK dalam membangun kerjasama yang menjunjung tinggi prinsip kelayakan dan saling menguntungkan, sehingga apabila terjadi kesalahpahaman antara PARA PIHAK, maka penyelesaiannya dilakukan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat.

PASAL 9
KORESPONDENSI

- 1) Setiap dokumen dan/atau pemberitahuan yang berhubungan dengan Perjanjian Kerja Sama ini harus dibuat secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui jasa pengiriman yang memungkinkan;
- 2) Alamat PARA PIHAK yang akan dipakai untuk berkomunikasi guna keperluan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :

PIHAK PERTAMA : YEREMIAS BAYORAYA KEWJAN, SH

Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sumba Barat Daya :

Alamat : Jalan Lukas Dairo Bili, Desa Weelonda

Email : bawaslusumbabaratdaya@gmail.com

Telp/WA : 081236256456

PIHAK KEDUA : FRANSISKUS MARTHIN ADILALO, S.Sos

Kwartir Cabang Gerakan Pramuka Kabupaten Sumba Barat Daya

Alamat : Jl. Puunaga – Kelurahan Waetabula

Email : -

Telp/WA : 081337235033

- 3) Dalam salah satu dari PARA PIHAK mengganti atau mengubah alamat atau hal terkait identitas lainnya, maka pihak yang melakukan perubahan dimaksud memberitahukan penggantian dan/atau perubahan tersebut melalui surat tercatat, email atau media lainnya secara resmi
Perubahan alamat atau hal terkait identitas lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak mempengaruhi berlakunya Perjanjian Kerja Sama ini.

PASAL 10
KETENTUAN LAIN-LAIN

Dengan ditandatanganinya NOTA KESEPAHAMAN ini, maka seluruh Perjanjian Kerja Sama (*Memorandum of Agreement*) antara PARA PIHAK yang berkaitan dengan KESEPAHAMAN ini harus mengacu pada NOTA KESEPAHAMAN ini.

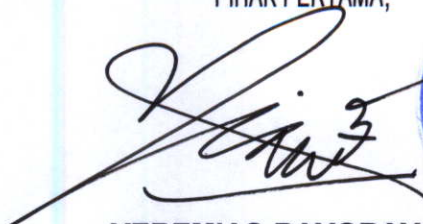
Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua

PASAL 11
PENUTUP

Demikian NOTA KESEPAHAMAN ini dibuat dan ditandatangani oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA,



YEREMIAS BAYORAYA KEWUAN, SH

PIHAK KEDUA,



FRANSISKUS MARTHIN ADILALO, S.Sos

Paraf Pihak Kesatu

Paraf Pihak Kedua